

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Fenomena Pernikahan Dini (Studi Kasus Kab. Rokan Hulu)

Dira Buana¹, Askarial^{2*}

¹Universitas Islam Riau, dirabuana@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, askarial@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 28, 2023

Revised March 14, 2023

Accepted March 22, 2023

Available online June 30, 2023

Kata Kunci:

Pernikahan Dini; Kesejahteraan Sosial; Kejahatan

Keywords:

Early Marriage; Social Welfare; Crime

*Corresponding author

E-mail addresses: askarial@soc.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan masalah yang ada di Indonesia sejak dulu kala. Pernikahan dini membawa berbagai dampak bagi anak karena anak belum matang secara fisik maupun psikisnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam mengurangi pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan penelitian adalah kepala dinas, kepala bidang, konselor, dan pasangan pelaku pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memainkan peran penting melalui berbagai inisiatif dan program yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa program dibuat untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu. UPTD PPA dinas ini berfokus pada seluruh permasalahan tentang anak dan perempuan. Masyarakat menyambut baik program-program yang dijalankan dan berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung jangka panjang. Berdasarkan Crime Prevention Theory melalui pendekatan sosial, peran dinas ini cukup besar karena berbagai strategi yang diimplementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO, dan semua tingkat organisasi pemerintah. Upaya tersebut menargetkan berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan risiko kejahatan, ketidaktertiban, dan korban, sehingga menunjukkan bahwa program-program ini dapat menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu.

ABSTRACT

Child marriage has been an issue in Indonesia for a long time. Early marriage brings various impacts on children as they are not yet mature physically or psychologically. This study aims to determine the role of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Rokan Hulu Regency in reducing child marriage. This research employs qualitative methods with data collection techniques through interviews and observations. The informants in this study include the head of the agency, department heads, counselors, and early marriage couples. The results show that the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in Rokan Hulu Regency plays a significant role through various initiatives and programs focusing on women's empowerment and child protection. Several programs have been created to reduce the rate of early marriage in Rokan Hulu Regency. The UPTD PPA of this agency focuses on all issues related to children and women. The community has welcomed these programs and hopes they will continue in the long term. Based on the Crime Prevention Theory through a social approach, the role of this agency is quite substantial due to the various strategies implemented by individuals, communities, companies, NGOs, and all levels of government organizations. These efforts target various social and environmental factors that increase the risk of crime, disorder, and victimization, demonstrating that these programs can reduce the rate of early marriage in Rokan Hulu Regency.

1. PENDAHULUAN


Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman kebudayaan dan tradisi tentu memiliki berbagai macam permasalahan sosial, salah satunya adalah pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan (Suryani dan Kudus, 2022). Pernikahan dini di Indonesia berada di persimpangan antara hukum negara, norma sosial dan adat istiadat ada pun undang-undang 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia untuk menikah di tertuang di Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang di mana undang undang tersebut mengatur batasan umur untuk melakukan pernikahan adalah laki laki dan perempuan minimum harus ber umur 19 tahun, ada pun tujuan pemerintah membuat peraturan tersebut adalah untuk bentuk upaya pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Serta undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menekankan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur di anggap sebagai bentuk pelanggaran hak anak. (Haslan, et al., 2021).

Norma sosial dan adat istiadat juga berkaitan dengan permasalahan pernikahan dini di Indonesia, di beberapa daerah pernikahan dini masih di anggap norma sosial yang di terima dan bahkan di dorong oleh komunitas. Hal ini sering kali berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan setempat memandang pernikahan dini sebagai cara menjaga kehormatan keluarga atau sebagai bagian dari ritual adat. Sehingga pernikahan dini di Indonesia adalah masalah yang kompleks yang melibatkan interaksi antara hukum negara, norma sosial, dan adat istiadat. Tentu perlu adanya pendekatan komprehensif, termasuk penegakan hukum, pendidikan, dan perubahan sosial budaya melalui kerja sama dengan komunitas dan tokoh adat (Wulandari dan Sarwoprasodjo, 2020).

Peran orang tua sangatlah penting dalam mengatur perencanaan anak dalam berkeluarga, undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak orang tua mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan undang undang ini pasal 26 ayat 1 huruf mencegah pernikahan dini. Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang di langsunikan pada saat remaja belum atau baru saja berakhir dan menurut WHO batas usia remaja adalah 12-24 tahun dan menurut Dapertemen Kesehatan ,rentang remaja adalah 10-19 tahun (dengan catatan belum menikah) dan menurut dinas BKKBN usia yang di kegorikan sebagai remaja adalah yang sudah berumur 10-21 tahun (Tyas, 2023).

Dalam menyikapi permasalahan tersebut Kabupaten Rokan Hulu sendiri mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Kursus Pra Nikah yaitu Perbub No 5 Tahun 2016 Ketentuan Calon Pengantin Muslim Sekurang Kurangnya Berusia 19 Tahun Dan Calon Pengantin Muslimah Sekurang Kurangnya Berumur 16 Tahun. dan pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak memiliki tugas dan peran untuk menjalankan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab.Rokan Hulu memang di rasa belum maksimal di karenakan pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah dalam persoalan pernikahan. Berikut Table Data Angka Pernikahan Di Kabupaten Rokan Hulu dari periode tahun 2020-2022 :

Gambar 1. Jumlah Pernikahan Di Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Data pusat statistic Prov. Riau. 2020-2022

Dari data di atas Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah yang cukup tinggi angka pernikahannya dari jumlah penduduk yang berjumlah 594 438. Namun kesejahteraan terhadap perempuan dan anak adalah suatu tujuan dari perlindungan hukum. Sejahteranya perempuan dan anak adalah suatu hal yang perlu

untuk di capai untuk siklus peradapan dan generasi bangsa yang baik serta maju,tentu yang di inginkan untuk kemajuan tersebut bukan hanya tentang peraturan umur tetapi juga di harapkan menjadi penerus yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. (Askarial, Rinaldi dan Usmita, 2023). Meski terdapat peraturan yang mengatur dari negara, daerah dan juga peraturan adat istiadat tetapi pelaksanaan dan penerapan masih sangat minim.permasalahan umur kedua pasangan atau salah satu mengakibatkan banyak sekali dampak buruk salah satu permasalahannya adalah kematian bagi calon ibu dan anak,selain itu juga kasus yang paling banyak di Indonesia ini adalah *Stunting* yang mengakibatkan anak menjadi tidak normal (Duana, et al., 2022; Sholihat, Wahyuni dan Burhan, 2024)

Selain dampak kesehatan pernikahan dini juga berdampak pada prilaku kejahatan yang berpotensi pidana karena mengakibatkan potensi kejahatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau ke dua nya, seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Umah, 2020). Contohnya adalah kasus pernikahan dini berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Langkat pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta yang menjadi pelaku kasus pernikahan dini berujung kekerasan dalam rumah dijerat dengan tiga Undang-undang yaitu Undang undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.kasus ini bermula ketika terjadi perseteruan yang membuat sang suami menyiram sang istri dengan bensin dan melempar puntung rokok yang menyala sehingga seluruh tubuh dan badan dari sang istri mengalami luka bakar yang serius, di konfirmasi bahwasanya pasangan ini melukan pernikahan siri di usia anak yaitu sang suami 17 tahun dan istri 15 tahun.

Dalam hal ini dengan adanya lembaga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu ini tentu sangat diharapkan berperan dalam mengurangi meningkatnya kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Rokan Hulu. Berkaitan dengan hal tersebut, pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Rokan Hulu dari tahun ke tahun terus meningkat setelah disahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagaimana data pada tahun 2019-2020 dan di tahun 2021 pemerintah Kabupaten Rokan Hulu gencar memberikan sosialisasi, dimana dalam hal ini tetap saja mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.Undang undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga sudah sangat lengkap penjelasannya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.jadi tidak ada alasan lagi untuk melakukan pembenaran tentang pernikahan dini.

Oleh karena itu juga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kab.Rokan Hulu juga memiliki hak untuk mengeluarkan penilaian berbentuk pengujian terhadap pasangan calon pernikahan dini apakah calon pengantin sudah memenuhi syarat. Memang dari beberapa tahun yang lalu yang berhak mengeluarkan surat izin pernikahan adalah pengadilan agama,tetapi di Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun 2022 di berlakukannya pengujian atau Asesman yang dikeluarkan oleh dinas sosial guna memiliki peran untuk memberikan konseling kepada calon pasangan. Nantinya ketika di pengadilan agama hakim memiliki reverensi bahwasanya calon pasangan pernikahan dini ini apakah layak atau belum untuk di beri izin melakukan pernikahan ..ini lah data Asesman pernikahan usia dini di Kabupaten Rokan Hulu :

Tabel 1. Jumlah Pernikahan Dispensasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Tahun/Periode	Jumlah	Total
1	2022	55	55
2	2023 Periode Januari-Oktober	22	22
	TOTAL		77

Sumber: Data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Prov.Riau. 2022-2023 Periode Bulan Januari-Oktober.

Melihat fakta di atas menjadikan penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hulu serta mengkaji lebih lanjut bagaimana fungsi keluarga dan peran dinas sosial perempuan dan Perlindungan anak Peraturan Perbub Nomor 5 Tahun 2016 Ketentuan Calon Pengantin Muslim Sekurang Kurangnya Berusia 19 Tahun Dan Calon Pengantin Muslimah Sekurang Kurangnya Berumur 16 Tahun Kabupaten Rokan Hulu yang harapkan dapat mengurangi peningkatan terjadinya pernikahan dini serta memenuhi hak dasar anak untuk mengoptimalkan perkembangan anak dengan memberikan pendampingan secara penuh serta pemberian pendidikan yang baik.

2. METODE

Untuk mendapatkan data penelitian yang valid, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan fenomena pernikahan dini. Penelitian ini dilakukan dengan turun ke lapangan untuk melihat gejala atau peristiwa di masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan dini. Penelitian ini diawali dengan peneliti turun ke lapangan untuk meminta data terkait jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penelitian ini, beberapa subjek dan objek penelitian dijadikan narasumber. Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti fenomena pernikahan dini. Ada tiga tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu sebagai lokasi penelitian. Berikut ini adalah tabel key informan dan informan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Jumlah Key Informan dan Informan

No	Narasumber	Informan	Key Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.Rokan Hulu		1	1
2.	Kepala Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.Rokan Hulu	-	1	1
3.	Konselor Psikologis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab.Rokan Hulu.	-	1	1
4.	Pasangan yang pernah melaksanakan Pernikahan Dini di Kab.Rokan Hulu	1	-	1
TOTAL		-	-	4

Sumber: *Modifikasi Penulis, 2023*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Rokan Hulu berperan yaitu untuk mencegah dan mengurangi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak yaitu ada beberapa program yang pertama Sosialisasi dan Edukasi,berikutnya Kolaborasi dengan Perguruan tinggi ,ada juga Pelayanan Dan Pendampingan,dan terakhir pemberdayaan ekonomi nah program-program ini secara garis besar akan berdampak dan berupaya untuk menekan angka pernikahan dini. Salah satu upaya nya adalah dengan bentuk sosialisasi ke sekolah sekolah.
2. Program dari dinas ini ada banyak tetapi yang berkaitan tentang permasalahan pernikahan dini ada 2 program yaitu pemberian asesmen dan juga sosialisasi ke sekolah-sekolah di tingkat SMA/SMK/MA yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Juga sering di minta untuk memberi Program Sosialisasi dan Edukasi kepada siswa dan siswi.
3. Program yang di jalankan secara khusus tidak ada di lakukannya pemantauan tetapi dari pengecekan jumlah angka pasangan yang mendaftar untuk melakukan program Aseaman di situ bisa di lihat apakah dari program yang di jalankan itu berdampak atau tidak.dan juga bapak Ade menyebutkan program yang meraka jalakan dapat terealisasi semua dan berharap program itu bisa terus berjalan dan bisa lebih berkembang lagi sehingga pernikahan dini bisa terus di kurangi.

Pembahasan

Dalam mengurangi pernikahan dini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memainkan peran penting dalam berbagai inisiatif dan program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bertujuan "Untuk Memastikan Setiap Anak Di Indonesia Mendapatkan Hak-Hak Dasar Mereka,Termasuk Hak Hidup,Tumbuh Kembang Dan Perlindungan Dari Kekerasan Serta Diskriminasi".

Masyarakat memiliki hak yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1, yang berbunyi "Setiap Orang Berhak Mengembangkan Diri Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya, Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", dari Undang-Undang tersebut bisa kita simpulkan masyarakat yang ada di negeri ini perlu dan wajib di berikan hak hak tersebut oleh pemerintah.

Jadi pemerintah terkhususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memiliki kewajiban dan berperan penting untuk mensejahterakan masyarakat terkhususnya melalui menghindari permasalahan pernikahan dini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang ada di daerah jadi ketika pemerintah tidak mampu mensejahterakan masyarakat maka di katakan bahwa pemerintahan tersebut mengalami "kegagalan" atau gagal dalam memenuhi tanggung jawab dalam konteks yang lebih spesifik "kegagalan negara (*State Failure*)" (Askarial, 2018)

Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memiliki bidang khusus yang menyelesaikan permasalahan tentang perempuan dan anak yaitu UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak) di bidang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan anak dan perempuan terkhususnya pernikahan dini dan di bidang ini ada beberapa program yang di tujukan untuk permasalahan pernikahan dini.

Secara umum sebetulnya setiap bidang yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu saling berkaitan dalam setiap permasalahan sosial terkhususnya permasalahan pernikahan dini berikut program-program nya :

1. Sosialisasi dan Edukasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah program Sekolah Ramah Anak yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara holistik, Pemerintah Kabupaten Rokan .

2. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian (FKIP UPP) untuk mengadakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini Dinas Sosial, PPA Kabupaten Rokan Hulu dengan FKIP UPP.

3. Pelayanan dan Pendampingan

Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu menyediakan layanan pendampingan bagi anak-anak yang rentan terhadap pernikahan dini. Layanan ini meliputi konseling, perlindungan hukum, serta rehabilitasi bagi anak-anak yang telah menjadi korban pernikahan dini

4. Pemberdayaan Ekonomi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu juga mengadakan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga kurang mampu melalui Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga agar tidak melihat pernikahan dini sebagai solusi ekonomi Pemerintah Kabupaten Rokan

5. Asesman Pernikahan Dini

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu juga mengadakan program Asesman yang bekerja dengan pengadilan agama Kabupaten Rokan Hulu. Program ini bertujuan untuk melakukan pengujian dan pemberian edukasi terhadap pasangan yang baru melakukan pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu Melalui berbagai upaya ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Rokan Hulu. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengurangi angka pernikahan dini.

Namun, kekurangan dari program-program yang di lakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu adalah kurangnya pendataan tentang sebuah

pencapaian dari sebuah program terutama program Asesman dan lain sebagainya. Ini berakibat kurang ada target dari sebuah pencapaian yang takutnya program yang di jalankan ternyata kurang tepat sasaran atau pun kurang maksimalnya sebuah program yang di lakukan tersebut (Kurniawati dan Sari, 2020) Adapun harapan dari masyarakat terhadap program-program yang di lakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu seluruhnya bisa terus berjalan lebih maksimal kedepannya dan bisa terus menjadi program yang bermanfaat untuk jangka panjang sehingga pernikahan dini dapat terus berkurang.

Merujuk pada *crime prevention* menurut *Australia Institute Of Criminology* (2014) pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidakterbiban dan korban. (Supriyanto, dan Safi, 2024) Pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Pendekatan ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. memerlukan pendekatan primer, sekunder dan tersier dengan menggabungkan upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat, intervensi bagi individu berisiko serta dukungan rehabilitasi bagi korban, di harapkan pernikahan dini dapat di atasi secara efektif (Rahmawati dan Rahmawati, 2022). Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya, yaitu:

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku. (Felson, dan Clarke, 1997).

Program sosialisasi dan edukasi serta asesman sangat penting untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu. Program tersebut dapat menciptakan individu yang memiliki wawasan luas dan kritis serta juga bisa menjadi bahan pertimbangan buat calon-calon pasangan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.

Dan tentunya mengembangkan dan menjalankan program tersebut secara langsung hal tersebut menunjukkannya berperan pentingnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam menurunkan angka kriminalitas. Karna upaya tersebut berdampak pada jangka panjang yang akan bisa menurunkan angka tindak kriminal di masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam mengurangi pernikahan dini sebagai sebuah upaya untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan memiliki perencanaan yang matang serta berkurangnya penyimpangan pernikahan dini yang bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang tidak terduga nantinya. Maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran yang di lakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu di upayakan oleh setiap bidang yang ada yaitu ada beberapa program yang di lakukan untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Sosialisasi dan Edukasi, Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Pelayanan dan, Pendampingan, Pemberdayaan Ekonomi, Asesman Pernikahan Dini.
2. Dalam mengurangi pernikahan dini UPTD PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu bidang ini berfokus pada seluruh permasalahan tentang anak dan perempuan.
3. Masyarakat menyambut baik program yang di lakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dan berharap kegiatan yang di lakukan bisa untuk jangka panjang.

Berdasarkan *Crime Prevention Theory* atau teori pencegahan kejahatan memerlukan pendekatan primer, sekunder dan tersier dengan menggabungkan upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat, intervensi bagi individu berisiko serta dukungan rehabilitasi bagi korban, di harapkan pernikahan dini dapat di atasi secara efektif. Pengaruh peran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu cukup besar karna berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi,

komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, hal ini menunjukkan upaya dengan bentuk program bisa menurunkan pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu. Ada pun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan pendataan terkait program yang dijalankan, terutama tentang pernikahan dini, untuk mengevaluasi dampaknya.
2. Sekolah-sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan seksual dan reproduksi dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini. Program pelatihan keterampilan bagi remaja, terutama perempuan, perlu ditingkatkan untuk memberikan peluang kerja dan kemandirian finansial, mengurangi tekanan untuk menikah dini.
3. Pemerintah harus memperketat penegakan hukum terkait batas usia minimum pernikahan dan memastikan adanya sanksi tegas bagi pelanggar. Kebijakan terkait perlindungan anak dan pernikahan perlu ditinjau ulang dan direvisi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan mencegah pernikahan dini. Tokoh agama dan pemimpin komunitas harus dilibatkan dalam kampanye melawan pernikahan dini untuk mengubah pandangan dan norma yang mendukung praktik tersebut. Selain itu, perlu dibangun program mentoring yang melibatkan individu sukses yang menunda pernikahan untuk memberikan inspirasi dan bimbingan kepada remaja. Terakhir, memanfaatkan media massa dan sosial untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan serta kesehatan reproduksi. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup remaja, terutama perempuan, di Indonesia. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak adalah kunci keberhasilan dalam upaya ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Askarial, A., Rinaldi, K., & Usmita, F. (2023). Penegakan Hukum oleh Polres Kampar dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi terhadap Anak yang Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4), 901-910. Retrieved from <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/4142>
- Askarial, S. H. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 12(2). Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/506/445>
- Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., & Husna, A. (2022). Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 195-200. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>
- Felson, M., & Clarke, R. V. G. (Eds.). (1997). *Business and crime prevention*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://10.29303/jpmppi.v4i2.815>
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12-12. Retrieved from <http://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74>
- Rahmawati, I., & Rahmawati, A. (2022). *Mengenal Psikologi Bencana*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sholihat, S., Wahyuni, E., & Burhan, R. (2024). *Cegah Stunting dan Pernikahan Usia Dini*. Jakarta: Penerbit NEM.
- Supriyanto dan Safii, (2024). *Pencegahan Kejahatan Konvensional*. Jakarta: Kaizen Media Publishing.
- Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022). Fenomena menikah muda dikalangan remaja perempuan di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 260-269. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i2.815>
- Tyas, B. F. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt. P/2022/PA. Slw). *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 403-418. Retrieved from <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/37>

- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>
- Wulandari, W., & Sarwoprasodjo, S. (2020). The Influence of Economic Family State Towards Motive of Early Marriage in Rural Area. *Sodality*, 2(1), 180261. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i1.9412>